

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah, perlu dilakukan penyeragaman jenis dan bentuk produk hukum daerah;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - **c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Mengingat

- : **1.** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - **3.** Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati/Walikota.
- 2. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- d. Keputusan Kepala Daerah; dan
- e. Instruksi Kepala Daerah.

Pasal 3

Bentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF, SE

Salinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

PERWIRA

LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : TANGGAL :

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Peraturan Daerah

A. Peraturan Daerah Provinsi

PERATURAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR, (Nama Provinsi)
Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
Mengingat : 1;
2;
3. dan seterusnya;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI(Nama Provinsi)
dan
Gubernur (Nama Provinsi)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG(Judul Peraturan Daerah Provinsi).
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

BAB II Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

> BAB .. KETENTUAN PENUTUP

> > Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ... pada tanggal GUBERNUR PROVINSI..., (Nama Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Provinsi)
(Nama)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

B.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

dan

Bupati/Walikota ... (Nama Kabupaten/Kota)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Judul Peraturan Daerah).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

BAB II Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB .. KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di ... pada tanggal BUPATI/WALIKOTA...,(Nama Kabupaten/Kota)

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kabupaten/Kota)

(Nama)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TAHUN ... NOMOR ...

B. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

 Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;

 c. dan seterusnya....;
 ;

 Mengingat : 1.....;
 ;

 3. dan seterusnya...;
 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

dan

Bupati/Walikota ... (Nama Kabupaten/Kota)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Judul Peraturan Daerah).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pa	sal	l 1

Dal	lam	Pera	turan	Daerah	ini	i yang	dima	ksud	dengar	า:
-----	-----	------	-------	--------	-----	--------	------	------	--------	----

BAB II Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

> BAB .. KETENTUAN PENUTUP

> > Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di ... pada tanggal BUPATI/WALIKOTA...,(Nama Kabupaten/Kota)

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kabupaten/Kota)

(Nama)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TAHUN ... NOMOR ...

Peraturan Kepala Daerah

A. Peraturan Gubernur

PERATURAN GUBERNUR ... (Nama Provinsi) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Gubernur)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

Menimbang : a.	bahwa	;
	h. hahwa	

c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1; 2;
3. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG (Judul Peraturan Gubernur).
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Bagian Pertama
Paragraf 1
Pasal
BAB
Pasal
BAB KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
BAB KETENTUAN PENUTUP
Pasal
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi (Nama Provinsi). Ditetapkan di pada tanggal GUBERNUR PROVINSI, (Nama Provinsi)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS DAERAH, (Nama Provinsi)
(Nama)
BERITA DAERAH PROVINSI (Nama Provinsi) TAHUN NOMOR

B. Peraturan Bupati/Walikota

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati/Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat : 1; 2; 3. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG (Judul Bupati/Walikota).
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:
BAB II Bagian Pertama
Paragraf 1
Pasal BAB
Pasal
BAB KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
BAB KETENTUAN PENUTUP
Pasal
Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota (Nama Kabupaten/Kota).
Ditetapkan di pada tanggal BUPATI/WALIKOTA, (Nama Kabupaten/ Kota)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS DAERAH, (Nama Kabupaten/Kota)
(Nama)
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten/Kota) TAHUN NOMOR

Peraturan Bersama Kepala Daerah

A. Peraturan Bersama Gubernur

PERATURAN BERSAMA GUBERNUR... (Nama Provinsi) DAN GUBERNUR... (Nama Provinsi) NOMOR ... TAHUN ... NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

		NUR (Nam RNUR, (Na				
Menimbang : a. bahv	va b. bahwa c. dan seterusn				;	
Mengingat : 1	2 3. dan seterusr				;	
		MEMUTUS	SKAN:			
Menetapkan :	PERATURAN GUBERNUR Bersama).			R (Nama ENTANG	,	DAN aturan
		BAB I KETENTUAN	='			
		Pasal	1			
Dalam Peraturan Ber	sama ini yang di	imaksud den	gan:			
		BAB I Bagian Pei	tama			
		Paragra	f 1			
		Pasal				
		BAB				
		Pasal .				
	KETENTU	BAB IAN PERALIH		ada)		
	V	BAB.				

KETENTUAN PENUTUF

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi) dan Berita Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi)

> Ditetapkan di ... pada tanggal

В.

GUBERNUR, (Nama Provinsi)	GUBERNUR, (Nama Provinsi)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS DAERAH, (Nama Provinsi)	Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS DAERAH, (Nama Provinsi)
(Nama)	(Nama)
BERITA DAERAH PROVINSI (I	Nama Provinsi) TAHUN NOMOR
Peraturan Bersama Bupati/Walikota	
DAN BUPATI/WALIKOTA NOMOR	VALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota) A (Nama Kabupaten/Kota) TAHUN TAHUN
TE	ENTANG
(Judul Pera	turan Bersama)
DENGAN RAHMAT	Tuhan yang maha esa
	Nama Kabupaten/Kota) DAN ., (Nama Kabupaten/Kota)
	; ; ;
	; ;
MEM	UTUSKAN:
	A BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota) DTA (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ama).
	Bab I Tuan umum
F	Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud	d dengan:
Bagia	BAB II In Pertama
	ragraf 1
	asal
	3AB
	asal
	3AB
	···

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB .. KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku	pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota) dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota) BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)

(Nama) (Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...

Keputusan Kepala Daerah

A. Keputusan Gubernur

KEPUTUSAN GUBERNUR ... (Nama Provinsi) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Gubernur)

GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

Menimbang : a	b. ba	; hwa; n seterusnya;
Mengingat : 1		·····;
	2	······································
	3. da	n seterusnya;
		•
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan		
KESATU		
KEDUA		
KETIGA	,	
KLIIOA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
KEEMPAT		

	KELIMA	:
		Ditetapkan di pada tanggal GUBERNUR PROVINSI, (Nama Provinsi)
		(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
В.	Keputusan Bu	ıpati/Walikota
		KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota) NOMOR TAHUN
		TENTANG
		(Judul Keputusan Bupati/Walikota)
		BUPATI/WALIKOTA, (Nama Kabupaten/Kota)
	-	a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya; 2; 3. dan seterusnya;
		MEMUTUSKAN:
	Menetapkan	:
	KESATU	:
	KEDUA	:
	KETIGA	:
	KEEMPAT	:
	KELIMA	:
		Ditetapkan di pada tanggal BUPATI/WALIKOTA, (Nama Kabupaten/Kota)
		(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Instruksi Ke	epala Daerah	

A. Instruksi Gubernur

INSTRUKSI GUBERNUR ... (Nama Provinsi) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Instruksi Gubernur)

GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

Menimbang	: a. b	ahwa;
		b. bahwa;
		c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1	·····;
		2;
		3. dan seterusnya;
		MENGINSTRUKSIKAN:
Kepada	:	
	:	
Untuk		
Ontait		
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	:	
KEEMPAT	:	
KELIMA	:	
KEENAM	:	Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
		melaporkan hasil pelaksanaannya kepada
VETUUU		Tookuulusi ini muulai laanlaluu asialukan asaal dikakanlusu
KETUJUH	:	Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di
		pada tanggal
		GUBERNUR PROVINSI, (Nama Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

B. Instruksi Bupati/Walikota

INSTRUKSI BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Instruksi Bupati/Walikota)

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1; 2; 3. dan seterusnya;
	MENGINSTRUKSIKAN:
Kepada	:
Untuk	:
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	:
KEEMPAT	:
KELIMA	:
KEENAM	: Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab da melaporkan hasil pelaksanaannya kepada
KETUJUH	: Intruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di

Ditetapkan di ... pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kabupaten/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF, SE